

EFEKTIFITAS KEBIJAKAN PENCEGAHAN PENURUNAN ANGKA STUNTING DI PROVINSI SUMATERA BARAT

RINI SURYANTI¹, NANDIE HAYATI²

¹Fakultas Sains, Sosial dan Pendidikan, Universitas Prima Nusantara Bukittinggi

¹rinisuryanti@gmail.com, ²aku.nandie@gmail.com

Abstract: *Stunting is a problem that is increasingly being found in developing countries, including Indonesia. The stunting prevention program is a national development program which is included in health development. Because growth at an early age is very important to pay attention to, including the prevalence of poor nutrition and the prevalence of sensitive nutrition. Regulations serve as a reference for government programs to see whether or not a region is effectively implementing a program, namely the program to reduce stunting rates. This research was carried out using a literature study, much of which data was obtained from books, journals and laws and data classification was obtained using qualitative research and a descriptive approach to the results obtained. This research aims to see the effectiveness of reducing stunting rates in implementing government programs. From the research results it was revealed that the program created by the government as outlined in Presidential Regulation number 72 of 2021 Article 1 paragraph 1 concerning the acceleration of stunting reduction, has not been able to reduce the existing stunting rate. in every region in West Sumatra province. This is caused by the implementation of the stunting reduction program still focusing on one stakeholder, namely the Health Service in each region in West Sumatra. In fact, stunting interventions focus more on sensitive nutrition, which should ideally be carried out through various development activities outside the health sector which will contribute to 70% of stunting interventions.*

Keywords: *Effectiveness, Policy, Prevention, Reduction, Stunting*

Abstrak: Stunting merupakan permasalahan yang semakin banyak ditemukan di negara berkembang termasuk di Indonesia. Program pencegahan stunting merupakan satu program pembangunan nasional yang termasuk kedalam pembangunan kesehatan. Karena pertumbuhan di usia dini sangat penting diperhatikan termasuk prevelensi gizi buruk dan precvelensi gizi sensitif. Regulasi sebagai acuan program pemerintah untuk melihat apakah efektif atau tidak suatu daerah menjalankan suatu program yaitu Program penurunan angka stunting. Penelitian ini dilakukan dengan studi kepustakaan, yang datanya banyak di peroleh dari buku-buku, jurnal-jurnal dan undang dan pengolongan data diperoleh dengan penelitian kualitatif dan pendekatan secara deskriptif terhadap hasil yang di peroleh. Penelitian ini ini bertujuan untuk melihat efektifitas penurunan angka stunting dalam menjalankan program pemerintahan dari hasil penelitian terungkap bahwa program yang dibuat oleh pemerintah yang di tuangkan dalam Peraturan Presiden nomor 72 Tahun 2021 Pasal 1 ayat 1 tentang percepatan penurunan Stunting, belum mampu menekan angka stunting yang ada disetiap daerah di provinsi Sumatera Barat. Ini diakibatkan oleh pihak pelaksana program penurunan angka stunting ini masih di titik beratkan kepada satu stakholder saja, yaitu Dinas kesehatan di setiap daerah di Sumatera Barat. Padahal dalam intervensi stunting lebih banyak pada gizi sensitif, yang idealnya dilakukan melalui berbagai kegiatan pembangunan diluar sektor kesehatan yang akan berkontribusi pada 70% intervensi stunting.

Kata Kunci: Efektifitas, Kebijakan, Pencegahan, Penurunan, Stunting

A. Pendahuluan

Indonesia merupakan salah satu negara dengan tingkat prevalensi stunting yang cukup tinggi dibandingkan dengan negara-negara yang pendapatan negara rendah lainnya. Situasi ini jika tidak diatasi akan dapat memengaruhi kinerja pembangunan Indonesia baik yang menyangkut pembangunan ekonomi, kemiskinan dan kesehatan. Menurut WHO (World Health Organization) Stunting adalah gagal pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang yang ditandai dengan panjangnya atau tinggi berada di bawah standar. Masalah stunting yang terjadi di masyarakat akan berakibat akan resiko sakit, kematian pertumbuhan anak baik motorik maupun mental (Kinanti Ramdhan 2020).

Faktor Penyebab anak gagal tumbuh dikarenakan status gizi anak yang tidak mencukupi, kebiasaan si anak, faktor lain dikarenakan ketersediaan bahan makanan serta kesehatan lingkungan. Pada Suatu negara dan masyarakat yang ada didalamnya juga memungkinkan terjadi kondisi stunting, seperti kebudayaan, pendidikan, pelayanan kesehatan yang buruk, keadaan ekonomi, politik, keadaan pertanian dan sistem pangan, air, sanitasi dan lingkungan yang akan mempengaruhi peningkatan angka stunting. Dalam suatu rumah tangga seorang ibu yang kurang memiliki pengetahuan tentang kehamilan hingga melahirkan sangat berperan besar terhadap angka stunting di masyarakat.

Menurut kementerian Kesehatan Republik Indonesia mengatakan bahwa efek samping dari stunting adalah adanya potensi memperlambat perkembangan otak, dengan dampak jangka panjang berupa keterbelakangan mental, rendahnya kemampuan belajar dan resiko serangan penyakit kronis, seperti diabetes, hipertensi, hingga obesitas (Kemenkes Stunting) saat anak beranjak dewasa, stunting akan mempengaruhi produktifitas dan kinerja di tempat kerja, dan stunting juga dapat menyebabkan kesenjangan sehingga dapat mengurangi 10% dari total pendapatan seumur hidup dan juga menyebabkan kemiskinan antar generasi (Iman N, 2020). Sumber daya manusia yang berkualitas rendah, kurang gizi dan Stunting saat ini menyebabkan rendahnya kualitas sumber daya manusia usia produktif, yang ini akan berperan akan peningkatan penyakit kronis degeneratif saat dewasa (Canutri, Hendri Noor, 2022) sehingga masalah stunting akan menjadi pengeluaran yang besar terhadap negara.

Peraturan Presiden nomor 72 Tahun 2021 Pasal 1 ayat 1 tentang percepatan penurunan Stunting, menyebutkan stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan panjang atau tinggi badanya berada di bawah standar yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang Kesehatan. (PerPres 72/2021 tentang Stunting).

Data terbaru Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) menunjukkan bahwa angka prevalensi stunting Indonesia di tahun 2021 sebesar 24,4%, menurun 3,3% dibanding angka prevalensi stunting tahun 2019 (Kemkes RI, 2021) . secara umum terdapat penurunan sebesar 12,4 % angka stunting dari tahun 2007. Dalam target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2024 (Kementrian PPN/ Bappnas, 2021. Sementara itu dalam target Sustainable Development Goals (SDGs) tertera bahwa seluruh negara sepakat untuk mengakhiri segala bentuk kekurangan gizi pada tahun 2030, termasuk mencapai target keberhasilan penanganan stunting dan wasting di tahun 2025 (United Nations, nd), dan kondisi prevalensi stunting di Indonesia juga tertinggal di banding beberapa negara tetangga, seperti Vietnam (23%), Malaysia (17%), Thailand (16%) dan Singapura (4%). (Kemenkes RI, 2021).

Peraturan Presiden No 72 Tahun 2021 mengatur strategi nasional dalam percepatan penurunan Stunting, penyelenggaraan program percepatan penurunan stunting, koordinasi program penyelenggaraan percepatan penurunan stunting, pemantauan, evaluasi dan pelaporan dan pendanaan penanganan kasus stunting. Sebuah proses suatu kebijakan akan memungkinkan terjadinya kesenjangan atau perbedaan dengan sesuatu yang diharapkan. Jadi

setiap kebijakan yang dibuat kemungkinan akan ada gagal untuk mencapai tujuan kebijakan yang telah dibuat. Kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintahan Indonesia pada dasarnya bertujuan baik untuk kemakmuran masyarakat, namun sering terjadi kesalahan ketika aturan atau program yang dibuat itu ketika di implementasikan atau dijalankan. Kebijakan yang sudah di implementasikan sebagai kesepakatan bersama, akan terlihat ketika ada dilakukan penelitian, apakah program itu berhasil atau tidak itu akan perlu penelitian lebih lanjut.

Efektifitas sebuah kebijakan sering dianggap sebagai sebuah bentuk pengoperasian atau penyelenggaraan aktivitas yang telah ditetapkan berdasarkan Undang-Undang dan dijadikan sebagai kesepakatan bersama untuk menerapkan kebijakan kearah yang diinginkan. Sebuah kebijakan jika tidak dapat mengatasi masalah, maka kebijakan itu dianggap gagal, biarpun ketika implementasinya sudah dilakukan dengan sangat baik. Ketika kebijakan yang dikeluarkan tidak tepat untuk mengatasi problema, kemungkinan para pelaksana program kebijakan tidak mampu menjalankan amanat Undang-undang, termasuk salah satunya kebijakan program penurunan angka stunting di Indonesia.. Terkait upaya untuk mengurangi serta menangani prevalensi stunting,

Pemerintah di tingkat nasional kemudian mengeluarkan berbagai kebijakan serta regulasi untuk pengurangan angka Stnting, antara lain 1. Rencana Pembangunan jangka Panjang Nasional (RPJM) 2005-2025 (Pemerintah melalui program pembangunan nasional Akses Universitas Air Minum dan Sanitasi Tahun 2019; Menetapkan pada Tahun 2019, Indonesia dapat menyediakan layanan air minum dan sanitasi yang layak bagi 100% rakyat Indonesia),. 2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2015-2019 (Target penurunan prevalensi stunting menjadi 20% pada 2019). 3. Rencana Aksi Nasional Pangan dan Gizi 2011-2015, Bappenas, 2011. 4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. 5. Peraturan Pemerintah nomor 33 Tahun 2012 tentang Air susu Ibu Eksklusif. 5. Permenkes nomor 3 Tahun 2014 tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM), 6. Permenkes Nomor 23 Tahun 2014 tentang Upaya Perbaikan Gizi. 7 Peraturan Presiden Nomor 712 Tahun 2021 Tentang Program Stunting. Namun Kebijakan ini belum mampu menurunkan angka Stunting di daerah Provinsi Sumatera

Provinsi Sumatera yang mempunyai daerah Kabupaten/Kota yang tersebar, dan jumlah penduduk yang semakin bertambah tiap tahunnya, akan berimplikasi terhadap meningkatnya kebutuhan dasar seperti sandang, pangan, kebutuhan pelayanan pendidikan, peningkatan akan pelayanan kesehatan, kebutuhan energi, air bersih, sanitasi dan sebagainya. Oleh karena itu penelitian ini dilakukan untuk melihat mengenai sejauh mana kebijakan-kebijakan yang sudah ada dijalankan, dan melihat apakah program penurunan angka stunting yang ada dalam Peraturan Presiden Nomor 72 tahun 2021 tentang percepatan penurunan Stunting. Sudah berhasil dalam melukan penekanan kenaikan angka stunting di Provinsi Sumatera Barat?

B. Metodologi Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan study kepustakaan, yang data-data di peroleh dari buku-buku, jurnal-jurnal serta sumber informasi lain, yang dapat membantu penulis dalam menyelesaikan penelitian ini. Metodologi yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Metode ini digunakan untuk mencari informasi yang lebih rinci agar data dan informasi yang di peroleh lebih akurat. Bahan hukum yang di pakai adalah bahan hukum Primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan, surat-surat, perjanjian-perjanjian. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang digunakan dalam memperkuat bahan hukum primer, sehingga analisis yang di dapat bisa lebih baik, dan dapat membentuk hukum yang lebih baik. Bahan hukum yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah hukum normatif, yaitu penelitian yang

mengkaji berbagai dokumen yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan serta dokumen yang sudah ada. Pengolahan data dilakukan dengan membuat bahan hukum tertulis, sehingga nanti lebih mudah untuk menganalisa dan merekonstruksi isu hukum yang akan diteliti. Dalam pengolahan data agar sistematis, dilakukan atau dianalisis secara deskriptif analitis dan kualitatif terhadap data yang sedang diteliti. Sehingga nantinya dapat mengetahui efektifitas kebijakan dalam penurunan angka stunting yang diatur dalam Peraturan presiden Nomor 72 Tahun 2021 di Provinsi Sumatera Barat.

C. Hasil dan Pembahasan

Agenda pembangunan sumber daya manusia berkualitas merupakan pilar bagi pencapaian Visi Indonesia 2045 yaitu manusia Indonesia yang memiliki kecerdasan tinggi, menjunjung tinggi pluralisme, berbudaya, religius dan menjunjung tinggi nilai-nilai etika. Dalam kerangka pembangunan kualitas sumber daya manusia, permasalahan stunting merupakan bagian dari double burden malnutrition (DBM) yang berdampak merugikan kesehatan maupun produktivitas ekonomi. Stunting berkaitan dengan perkembangan sel otak yang akan menyebabkan tingkat kecerdasan menjadi tidak optimal. Kemampuan kognitif anak dalam jangka panjang akan lebih rendah, menurunkan produktivitas dan menghambat pertumbuhan ekonomi.

Laporan TNP2K tahun 2017 menyebutkan ada empat faktor yang mempengaruhi terjadinya stunting: 1) Praktek pengasuhan yang dipengaruhi oleh kurangnya pengetahuan orang tua tentang kesehatan gizi sebelum dan pada masa kehamilan serta sesudah melahirkan; 2) Pelayanan ANC-Antenatel Care dan Post Natl Care yang kurang berkualitas; 3) Akses kemakanan bergizi yang masih kurang, karena makanan bergizi relatif mahal; 4) kurang akses air bersih dan sanitasi yang berdampak pada perkembangan anak. Dari Faktor banyaknya faktor penentu yang mempengaruhi stunting, maka penanganan masalah stunting harus dilakukan secara komprehensif terpadu dan bersifat multisektor dengan mengintensifkan pendampingan terhadap keluarga yang beresiko melahirkan bayi stunting.

Kedudukan stunting di Indonesia menempati posisi yang sangat strategis dalam pembangunan, karena stunting merupakan sarana pemenuhan kebutuhan layanan yang sangat di perlukan. Fungsi layanan yang berkualitas menjadi tumpuan masyarakat sebagai sarana pencegahan stunting. Dalam Peraturan menteri kesehatan nomor 39 Tahun 2016 tentang penyelenggaraan Program Indonesia Sehat adalah dengan pendekatan keluarga, salah satunya yaitu dengan program Pencegahan Stunting.

Penanganan stunting perlu koordinasi dan melibatkan para pemangku jabatan terkait seperti Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, Masyarakat Umum dan lainnya.. Di Indonesia penangan stunting sudah cukup lama di mulai, di tandai dengan adanya gerakan global yang di kenal dengan Scaling-Up Nutrition (SUN) yang merupakan dasar bahwa semua penduduk berhak untuk memperoleh akses ke makanan yang cukup bergizi pada tahun 2012. yang SUN ini melahirkan dua kerangka intervensi stunting dan akhirnya hal ini dijadikan program yang dilakukan oleh kemeterian dan lembaga terkait dalam penurunan angka Stunting.

Kerangka pertama adalah Intervensi gizi buruk. Intervensi ini di tujukan agar anak dalam 1000 hari pertama kehidupan untuk berkontribusi pada 30% penurunan stunting. Yang intervensi ini dilakukan oleh dinas kesehatan, yaitu di mulai dengan 1. intervensi gizi spesifik dengan sasaran ibu hamil. 2. intervensi gizi spesifik dengan sasaran ibu menyusui dan anak usia 0-6 Bulan. 3. Intervensi gizi Spesifik dengan sasaran ibu menyusui dan Anak Usia 7-23 bulan. (Tim Nasional Percepatan Stunting). Kerangka intervensi stunting yang kedua adalah intervensi gizi sensitif. Kerangka ini idealnya dilakukan melalui berbagai kegiatan pembangunan di luar sektor kesehatan yang akan berkontribusi pada 70% intervensi stunting.

Sasaran ini dari intervensi gizi spesifik pada masyarakat secara umum dan tidak khusus ibu hamil dan balita pada 1.000 hari pertama kehidupan/HPK. Kegiatan ini terkait intervensi Gizi sensitif pada kegiatan umum mikro dan dilakukan secara lintas kementerian dan lembaga. Programnya antara lain: (Tim Nasional Percepatan Stunting)

1. Menyediakan dan memastikan akses terhadap air bersih
2. Menyediakan dan memastikan akses terhadap sanitasi
3. Melakukan fortifikasi bahan pangan
4. Menyediakan akses kepada layanan kesehatan dan keluarga Berencana (KB)
5. Menyediakan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)
6. Menyediakan jaminan persalinan Universal (Jampersal)
7. Memberikan pendidikan pengasuhan pada orang tua
8. Memberikan Pendidikan anak usia dini (Paud) Universal
9. Memberikan pendidikan gizi masyarakat
10. Memberikan edukasi kesehatan seksual dan reproduksi serta gizi pada remaja
11. Menyediakan bantuan dan jaminan sosila bagi keluarga miskin
12. Meningkatkan ketahanan pangan dan gizi.

Kedua kerangka intervensi stunting ini direncanakan dan dilaksanakan oleh pemerintah indonesia sebagai bagian dari upaya nasional untuk mencegah dan mengurangi prevalensi stunting. Terkait kebijakan dan srategi BKKBN dalam program intervensi stunting yang telah dikeluarkan pemerintah di tingkat nasional meliputi kebijakan dan Strategi Nasional Percepatan Penurunan Stunting, meliputi pertama kerangka regulasi, pilar strategi nasional, rencana aksi nasional dan kerangka pelaksanaan. Kedua meliputi kelembagaan dan mekanisme Tata kerja di level pusat, provinsi, Kabupaten/kota. Ketiga meliputi Pemantauan evaluasi, dan pelaporan. maka pemerintah mengeluarkan kebijakan serta regulasi yang nantinya dapat diharapkan berkontribusi pada pengurangan angka stunting.

Pemerintah sebagai pengarah, sebagai regulator dan sebagai pelaksana tentu membutuhkan dukungan regulasi yang menjadi landasan dan dasar hukum untuk menjalankan program percepatan penurunan angka Stunting. Di Indonesia Pemerintah melakukan terobosan untuk menangani dan mengurangi Stunting, dengan membuat lima pilar utama, Yaitu: Pilar 1 Komitmen dan Visi Pimpinan Tertinggi Negara; Pilar 2 Kampanye Nasional berfokus pada pemahaman, perubahan perilaku, komitmen politik dan akuntabilitas, Pilar 3 konvergensi, koordinasi, dan Konsolidasi Program Nasional Daerah dan Masyarakat; Pilar 4 mendorong kebijakan Nutritional Food SEcurity; Pilar 5 Pemantau dan Evaluasi. (Perpres Nomor 72 Tahun 2021). Di Sumatera Barat berdasarkan data e-PPGBM status bulan Agustus Tahun 2023 angka prevalensi stunting yaitu 13.1%. berbeda dengan angka prevalensi stunting Sumatera Barat berdasarkan survei Status Gizi indonesia (SSGI) tahun 2022 adalah 25%. Berikut data Prevalensi Stunting Per Kota/Kabupaten se Sumatera barat.

No	Nama Wilayah	E-PPGBM 2023 (%)	SSGI 2022 (%)
1	Kabupaten Pasaman Barat	13,6	35,5
2	Kabupaten Kepulauan Mentawai	17	32
3	Kabupaten Solok Selatan	10,4	31,7
4	Kabupaten Sijunjung	15,7	30
5	Kabupaten Pesisir Selatan	7,1	29,8
6	Kabupaten Pasaman	15,4	28,9
7	Kabupaten Padang Pariaman	9,5	25
8	Kabupaten Dharmasraya	6,9	24,6
9	Kabupaten Agam	7,1	24,6

10	Kabupaten Lima Puluh Kota	8,8	24,3
11	Kabupaten Solok	17,3	24,2
12	Kota Padang	3,7	19,5
13	Kabupaten Tanah Datar	13,3	18,9
14	Kota Pariaman	10,6	18,4
15	Kota Solok	8,3	18,1
16	Kota Payakumbuh	2,7	17,8
17	Kota Padang Panjang	13,9	16,8
18	Kota Bukittinggi	12,8	16,8
19	Kota Sawahlunto	4,7	13,7
20	Sumatera Barat	9,8	25,2

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat

Amanat Presiden Republik Indonesia yang di tuangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 bahwa angka prevalensi angka stunting di setiap daerah adalah 14%. Sementara di Sumatera Barat pada tahun 2023 angka Stunting menurut survei Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2022 berada pada angka 25,2%. Dengan tingginya angka prevalensi stunting ini Pemerintah harus membuat strategi percepatan menuju angka 14% di Tahun 2024. Sehingga Pemerintah Sumatera Barat menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Untuk mengatasi hal ini provinsi sumatera barat membuat laporan terhadap Pelaksanaan Program Percepatan Penurunan Stunting (PPS) dengan indikator yang ada pada Lampiran B Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 Yaitu:

1. Indikator pilar 1 meningkatkan alokasi anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk percepatan penurunan stunting, hingga besar harapan Sumatera Barat sesuai dengan RPJMD sumatera barat 14% untuk penurunan angka stunting pada tahun 2024
2. Indikator Pilar 2. sejak tahun 2022 kementerian Pendidikan, kebudayaan riset dan teknologi sudah melatih dan memiliki minimal 20 tenaga pelatih untuk pengasuhan stimulan penanganan stunting bagi guru pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) pada semua kabupaten/kota yang ada di sumatera barata
3. Indikator pilar 3 yaitu melakukan koordinasi dan memfasilitasi 19 kabupaten/kota mengintegrasikan program percepatan penurunan stunting dalam RPJMD kabupaten/kota.
4. Indikator pilar 5, melakukan pemantauan dan evaluasi dilakukan degan pertemuan langsung maupun secara virtual. Peninjauan lapangan juga dilakukan secara bersama, sehingga dapat memperoleh kondisi dan permasalahan stunting yang dihadapi TPPS Kab/Kota.

Dari laporan dan data penyebaran angka stunting diatas dapat dilihat bahwa penyebaran angka stunting di sumatera barat masih tinggi sebesar 25,2% , sementara laporan indikator per Pilar sudah banyak program Stunting yang dilakukan pembinaan. Namun tetap penurunan angka stunting masih rendah. Inovasi percepatan penurunan angka stunting juga dengan memanfaatkan potensi kearifan lokal daerah Povinsi Sumatera Barat. Upaya memanfaatkan potensi yang ada ini di mulai dengan memaksimalkan pelaksanaan Posyandu Prima. Selain itu inovasi yang di galakkan oleh Pemerintah Sumatera Barat menggalakkan Aksi Nyata Pemberian Makanan Tambahan bagi kelompok Sasaran melalui gerakan BADUTA (Badunsanak Tuntaskan Stunting). Namun dengan sudah dijalankan program ini pada Angka Stunting di Sumatera Barat Masih tinggi. Hal ini karena Kerangka intervensi stunting adalah gizi sensitif. Karena konsep ini idealnya dilakukan melalui berbagai kegiatan

pembangunan di luar sektor kesehatan yang akan berkontribusi pada 70% intervensi stunting. Sasaran ini dari intervensi gizi spesifik pada masyarakat secara umum dan tidak khusus ibu hamil dan balita pada 1.000 hari pertama, sesuai yang telah di programkan oleh Tim Percepatan Angka Stunting , Sementara program yang baru banyak berjalan pada intervensi pada gizi buruk saja yang angka kontribusinya hanya pada 30% penyebab stunting, sehingga efektifitas kebijakan yang akan dijalankan tidak akan maksimal dan angka stunting di Sumatera Barat akan mengalami penurunan angka stunting yang lambat.

D. Penutup

Dari pembahasan di atas dapat ditarik kesimpulan, bahwa program penurunan angka stunting di Sumatera Barat belum berjalan efektif. Kondisi ini dapat dilihat dari masih tingginya prevalensi balita stunting yaitu mencapai angka 25% di tahun 2022. angka ini masih jauh dari target yang ingin di capai yaitu 14% pada tahun 2024. Implementasi dari berbagai kebijakan yang di buat pemerintah untuk menurunkan angka stunting masih terhambat oleh Sumberdaya Manusia dan sistem birokrasi yang masih tumpang tindih untuk menjalankan program ini. Kendala lain karena belum dijalankan secara efektif semua pasal-pasal tentang stunting, sehingga hasil yang diinginkan dari kebijakan tersebut belum tercapai. Berdasarkan data dan analisis yang dilakukan terhadap efektifitas kebijakan program penurunan angka stunting, maka diharapkan kepada Pemerintah yang terkait dalam program penurunan angka Stunting ini agar lebih bekerja keras lagi para stakholder yang bertugas menjalankan program penurunan angka stunting. Sehingga program ini bisa terealisasi secara merata terhadap masyarakat. dan untuk menjalankan agar kebijakan yang ada ini cepat terealisasi maka ini tidak hanya jadi beban untuk dinas kesehatan saja, tetapi malainkan seluruh dinas yang terkait, seperti Gubernur, Walikota, Bupati, maupun masyarakat umum yang akan menjalankan program stunting inisehingga angka stunting yang 25,2%, bisa menurun dan di tekan setiap tahunnya.

Daftar Pustaka

- BKKBN, (2022), Pola Salah Asuh Akibatkan anak Stunting
- Casnuri, Heny Noor Wijayanti, (2022), Modul pencegahan Stunting Dalam Pelayanan Kebidanan, pena Persada
- Ekayanthi, N,W.D dan Suryani, P, (2019), Edukasi gizi pada ibu hamil mencegah Stunting Pada Kelas ibu Hamil, Jurnal Kesehatan, volume 10, Issue 3
- Ihsan, Yati Nurhayati, Nadhah, (2023), Efektifitas Penegakan hukum Terhadap Tingginya Angka Stunting Di Kabupaten Barito Kuala, Jurnal Penegakan Hukum Indonesia, Volume 4, Issue 2.
- Kemenkes,(2020) stunting, ancaman generasi masa depan Indonesia, Pusat data dan Informasi Kemenkes (2017),Ringkasan 100 kabupaten /Kota Prioritas untuk intervensi Anak Kerdil (Stunting), Tim Nasional Percepatan Penanggulangan kemiskinan, Jakarta
- Khililah Lubis, Debby Ratno Kustanto, wiwit Fetrisia, desti Nataria, (2021) Analisis Geopasial Sebaran stunting Di Kota Bukittinggi, Jurnal Kesehatan, volume 13.
- Khotimah, K, (2022), Dampak Stunting dalam Perekonomian di Indonesia, JISP, jurnal Inovasi Sektor Publik, Volume 2, issue1
- Lismomon Nata, Aldri, dkk,(2023), Analisis Resiko dan Kebijakan Stunting di Kota Bukittinggi, Human Care ournal, Volume 8 no.1
- Muthah,N(2022), Penanganan stunting di Indonesia dan Pandangan Mengenai Efektifitas RUU KIA, Jakarta: The Indonesia Institute.
- Nisaaul Muthiah, (2022), Efektifitas Implementasi Kebijakan Penanganan Stunting Di Indonesia dan Aspek Penting yang Perlu Di Masukan dalm RUU KIA, Indonesia

- Kinanti Ramadhan, (2020) Permasalahan stunting dan Pencegahannya, Jurnal Ilmiah kesehatan, sandi Husada, Volume 11 juni
- Kemendes, (2020) stunting, ancaman generasi masa depan Indonesia, Pusat data dan Informasi Kemendes (2017), Ringkasan 100 kabupaten /Kota Prioritas untuk intervensi Anak Kerdil (Stunting), Tim Nasional Percepatan Penanggulangan kemiskinan, Jakarta
- Muthah, N (2022), Penanganan stunting di Indonesia dan Pandangan Mengenai Efektifitas RUU KIA, Jakarta: The Indonesia Institute.
- BKKBN, (2022), Pola Salah Asuh Akibatkan anak Stunting,
- Nisaaul Muthiah, (2022), Efektifitas Implementasi Kebijakan Penanganan Stunting Di Indonesia dan Aspek Penting yang Perlu Di Masukan dalm RUU KIA, Indonesia Report Intitute
- Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021, tentang percepatan Penurunan Stunting.
- Provinsi Sumatera Barat, (2024), Penyelenggaraan percepatan Penurunan stunting 2023, Laporan pemerintah Daerah provinsi Sumatera Barat.